

## HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM AGAMA ISLAM

Nur Rofiq<sup>1</sup>, Niken Umi Rahayu<sup>2</sup>, Muhammad Dafa Ray Stahanif<sup>3</sup>, Dewi Zulfa Kamila<sup>4</sup>,  
Joandra Ahmad Rabbani<sup>5</sup>, Ranisa Fentiana<sup>6</sup>, Rizky Amalia<sup>7</sup>

[niken120705@gmail.com](mailto:niken120705@gmail.com)<sup>1</sup>, [dafastahanif@gmail.com](mailto:dafastahanif@gmail.com)<sup>2</sup>, [dewizulfa97@gmail.com](mailto:dewizulfa97@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[joandraahma123@gmail.com](mailto:joandraahma123@gmail.com)<sup>4</sup>, [ranisaventiana10@gmail.com](mailto:ranisaventiana10@gmail.com)<sup>5</sup>, [liaqueen205@gmail.com](mailto:liaqueen205@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[nurrofiq@untidar.ac.id](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id)<sup>7</sup>

Universitas Tidar

### Abstrak

Diskursus tentang eksistensi perempuan dalam masyarakat sejak dulu senantiasa aktual. Hal ini berbasiskan pada fakta bahwa keberadaan perempuan dalam masyarakat senantiasa diasingkan. Berbagai perjuangan emansipasi telah dilakukan dengan menggunakan banyak media. Salah satunya melalui karya tulis, baik itu karya tulis fiksi dan nonfiksi. Secara khusus, Novel Cinta Itu Luka Karya Eka Kurniawann juga menjadi bentuk emansipasi dengan menampilkan kisah tentang Ayu Dewi yang diobjektifasi oleh para pria untuk memenuhi hafa nafsunya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, serta berlandaskan pada teori eksistensialis dari Simon De Beauvoir, penelitian ini mau menggugat streotip yang menganggap rendah keberadaan perempuan. Melalui argumen Simon De Beauvoir akan dijelaskan bahwa eksistensi perempuan sesungguhnya tidak dideterminasi dalam kategori biologis semata. Sebab, orang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi ia memilih menjadi perempuan.

**Kata Kunci:** Dasar Hukum, Proses Perceraian, Kesepakatan Pihak.

### Abstract

*Divorce in Islamic law is an action taken by a husband and wife when their marital relationship cannot be repaired and if continued will cause danger or loss to the family or the surrounding environment. Therefore, according to Islamic law, divorce is carried out in a good manner so that there is benefit for all parties involved. The best way to carry out a divorce can be realized with the provisions of Article 65 of Law Number 7 of 1989. Law Number 3 of 2006. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, as well as Article 115 of the Compilation of Islamic Law, which regulates that divorce can be carried out at a Religious Court hearing after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties however, this is not yet known evenly across all levels of society, so divorce laws are often violated.*

**Keywords:** Legal Basis, Divorce Process, Party Agreement.

## PENDAHULUAN

Perceraian adalah salah satu isu hukum yang signifikan di Indonesia. Baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, terdapat regulasi dan ketentuan tersendiri mengenai perceraian. Di dalam hukum Islam, perceraian (talak) diatur oleh sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Sedangkan pada hukum nasional Indonesia, perceraian diatur oleh “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang mengatur tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam hukum Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang diperbolehkan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, nusyuz (pembangkangan istri), atau adanya kemudharatan yang lebih besar jika perkawinan dilanjutkan. Selain itu, perceraian dalam hukum Islam juga memiliki prosedur dan akibat hukum yang diatur secara rinci.

Selain itu, hukum nasional Indonesia juga mengatur perceraian yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kemaslahatan para pihak-pihak yang terlibat. Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan alasan-alasan perceraian yang bisa diterima secara hukum, prosedur perceraian, serta akibat hukumnya, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan juga kewajiban nafkah bagi pihak-pihak yang terkait.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan perceraian pada hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia, kedua sistem hukum tersebut yakni memiliki tujuan yang sama, yakni tujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik (kemaslahatan) dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan informasi bisa dilakukan di beragam konteks, menggunakan berbagai sumber, dan dengan cara yang berbeda-beda (Sugiyono, 2014: 137). Setiap individu cenderung melihat hal-hal yang mereka ingin lihat, mendengar apa yang mereka ingin dengar, dan melakukan sesuai keinginan mereka. Anggapan dasar ini sering menjadi hambatan dalam melakukan pengamatan ini. (Suharismi, 2013:265).

Metode analisis dilaksanakan dengan menghimpun informasi dari sumber-sumber tertulis seperti bahan pustaka atau data sekunder, termasuk dokumen-dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, untuk melakukan evaluasi normatif terhadap keselarasan Perda dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang sudah terhimpun, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang disajikan secara deskriptif dengan memaparkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia kemudian menilai apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan normatif.

Sumber data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer memuat ketentuan normatif, khususnya “UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39” tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 18” tentang Pelaksanaan. Data sekunder yang digunakan berupa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yakni” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”,” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”,” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”,” dan Kompilasi Hukum Islam .

Deskripsi merupakan penyajian hasil penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh tetapi sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan isu yang akan diangkat dalam penelitian ini. Analisis artinya gambaran yang dihasilkan dibuat atas dasar analisis yang cermat sehingga didapatkan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menunjukkan permasalahan sebagaimana yang telah disusun dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis dan runtut. Melalui proses penelitian dilakukan analisis dan penjabaran terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian**

Konsep dari perceraian bisa dipahami dari berbagai perspektif hukum, di antaranya:

**a. Perceraian menurut hukum Islam, yang telah diatur secara rinci dalam “Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang Perkawinan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Pengaturan**

ini mencakup:

- Perceraian talak adalah jenis perceraian yang dilakukan oleh suami dan diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, perceraian ini dianggap sah serta berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya, sesuai dengan Pasal 14 hingga Pasal 18 Peraturan Pemerintah..
- Perceraian cerai gugat adalah jenis perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Jenis perceraian ini dianggap sah dan mulai berlaku beserta semua konsekuensi hukumnya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam "Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Perceraian menurut hukum Islam tidaklah satu-satunya bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terdapat jenis perceraian lain yang dapat diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Negeri. Perceraian ini dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu:

1. Perkawinan berakhir karena kematian salah satu pihak, yang disebut juga dengan "cerai mati".
2. Perkawinan berakhir karena perceraian, yang terdiri dari dua jenis:

Cerai gugat (khulu'), yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Cerai talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami dalam terminologi hukum Islam (fikih), perceraian dikenal dengan istilah "talak" yang berarti "membuka ikatan" atau "membatalkan perjanjian." Perceraian juga disebut dengan "furqah," yang berarti "berpisah," kebalikan dari "berkumpul" dalam konteks perkawinan. Dalam hukum Islam (fikih), para ahli menggunakan dua istilah yang saling terkait ini, yaitu "talak" dan "furqah," untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri.

Istilah "talak" dalam terminologi fikih memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk pemutusan hubungan perkawinan, baik yang dilakukan langsung oleh suami, yang diputuskan oleh pengadilan, maupun yang terjadi secara otomatis karena kematian salah satu pihak. Namun, "talak" juga memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu perceraian yang diucapkan dan dilakukan oleh suami.

3. Sedangkan, putusnya perkawinan akibat keputusan pengadilan dikenal dengan istilah "cerai batal".

Menurut Undang-Undang Perkawinan "Nomor 1 Tahun 1974", perceraian itu hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan yang berwenang. Sebelum menjatuhkan putusan perceraian, Pengadilan akan terlebih dahulu akan berupaya untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak, suami dan juga istri. Meskipun perceraian pada dasarnya merupakan urusan pribadi antara pasangan, namun demi mencegah tindakan yang sewenang-wenang, terutama juga dari pihak suami, serta bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, maka proses perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Hal ini dilakukan agar melindungi hak-hak kedua belah pihak dan menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam memutuskan ikatan perkawinan..

### **B. Alasan Diperbolehkannya Perceraian**

"Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" menetapkan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan yakni dengan suatu alasan-alasan yang diatur dalam Bab 3 Pasal 39. Dengan demikian, suatu perceraian tidak akan dapat dilakukan secara

sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Secara ringkas, perceraian hanya dapat diizinkan apabila memenuhi alasan-alasan yang tercantum dalam Bab III” Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, bahwa:

1. Perceraian dapat dengan dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, setelah pihak-pihak yang terlibat berusaha namun gagal untuk dapat mendamaikan keduanya.
2. Perceraian dapat dilaksanakan jika terdapat alasan yang cukup, yaitu ketidakmungkinan bagi suami istri untuk hidup harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
3. Prosedur dan juga tata cara dalam perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Pasal 40 mengatur bahwa pengajuan gugatan perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan.

Latar belakang juga dan tujuan dalam aturan perceraian dapat dipahami bahwa dalam kehidupan perkawinan, tidak selalu berjalan dalam kondisi yang damai dan harmonis. Terkadang terjadi kesalahpahaman berkepanjangan di antara suami-istri yang tidak juga dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian.

Jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan yang semakin meluas di antara suami dan juga istri. Maka dari itu, untuk dapat mencegah perpecahan menjadi parah, dalam agama Islam perceraian dianggap sebagai solusi terakhir bagi suami dan istri yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam agama, pelaksanaannya juga harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan juga merupakan upaya terakhir yang telah ditempuh oleh suami-istri. Hal ini dikarenakan, apabila berbagai upaya lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian harus melalui proses hukum di Pengadilan, dan hanya dapat dilakukan jika terdapat suatu alasan-alasan yang kuat yang menjustifikasi perceraian tersebut. Perceraian hanya boleh dilakukan sebagai langkah akhir untuk menyelamatkan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

### **C. Hukum Perceraian Menurut Islam**

Secara umum, Islam tidak menginginkan adanya perceraian karena dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun diizinkan. Namun, terkadang dalam situasi-situasi khusus, perceraian bisa menjadi wajib, diharamkan, diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan, tergantung pada konteks dan kondisi yang terjadi wajib.

Perceraian adalah suatu kewajiban dalam li’an. Li’an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami untuk menahan diri dari gaul dengan istri yang dia tuduh zina sesudah masa penantiannya. Dan baik

Perceraian dilakukan oleh dua hakim yang terhormat dalam kasus-melihat, sepanjang mereka jelas bahwa perceraian adalah hak yang lebih baik untuk suami

Setiap perceraian yang tampaknya dapat mengancam kehidupan suami istri, yang biasanya tidak dapat diatasi oleh mereka, atau tidak ada perceraian jika perceraian ini dapat menyebabkan kekufuran salah satu atau keduanya.

Makruh, yaitu perceraian tanpa ada keperluan yang mendesak. Hukum perceraian ini ada dua riwayat.

Yang pertama, hukumnya Haram. Hal ini berdasarkan tiga alasan sebagai berikut.

Pertama, dapat mendatangkan mudarat untuk diri sendiri dan istri.

Kedua, menghapus kemaslahatan yang mereka dapatkan tanpa adanya keperluan

yang mendesak.

Ketiga, sama seperti memusnahkan harta benda. Adapun hadisnya, “Tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Yang kedua, diperbolehkan hukumnya. Hal ini berlandaskan hadis, “Perkara hal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. Adapun di dalam riwayat yang lain, “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada perceraian”. Perceraian yang tidak disukai ialah perceraian yang terjadi tanpa alasan yang jelas. Meskipun demikian, Nabi memperbolehkannya karena pernikahan yang mengandung berbagai kemaslahatan adalah sunnah dan adab-adab Nabi saw. maka hukumnya makruh.

Mubah

Diperbolehkan bagi suami untuk bercerai dalam situasi tertentu, seperti ketika perilaku atau pergaulan istri menjadi buruk atau merugikan tanpa mencapai tujuan tertentu.

Dianjurkan, selain itu juga dianjurkan untuk bercerai jika

istri melalaikan kewajiban agama, seperti shalat, dan seorang suami tidak mampu memperbaikinya,

atau jika istri tidak bisa memelihara kesucian moralnya.

Dalam hal ini, suami tidak dilarang untuk melakukan 'adhl (mencegah istri menikah dengan orang lain sambil menahannya) atau membuatnya sulit dengan menuntut tebusan dari istri, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 19. Perceraian bahkan bisa menjadi wajib dalam dua situasi ini. Termasuk dalam situasi dianjurkan adalah saat terjadi pertengkaran atau ketika istri perlu melakukan khulu' (tebusan).

Dilarang, yaitu dilarang untuk menceraikan istri saat ia sedang haid atau dalam masa suci setelah hubungan intim. Para ulama dari berbagai zaman dan tempat sepakat bahwa tindakan ini haram, dan disebut juga sebagai perceraian bid'ah, karena bertentangan dengan ajaran dan perintah Allah SWT serta Rasul-Nya.

Larangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah At-Talaq ayat 1, yang menyarankan agar perceraian dilakukan saat istri tidak sedang dalam keadaan menstruasi atau suci, sehingga ia dapat menghadapi masa iddah dengan wajar. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, "Dan jika hendak bercerai, hendaklah dia bercerai sebelum mereka berhubungan intim. Inilah masa iddah yang telah Allah perintahkan untuk menceraikan istri" (Hadits Muttafaq 'Alaih). Jadi, perceraian saat istri sedang haid atau setelah hubungan intim hukumnya tidak dibolehkan karena bertentangan dengan ajaran Sunnah dan ketetapan Allah SWT.

Dalam Ajaran Al-Qur'an

Islam memberikan ketentuan mengenai perceraian sebagai langkah terakhir dalam menangani masalah kehidupan keluarga. Ayat 34 dari Surah An-Nisa' menguraikan bahwa dalam hubungan suami istri, laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin karena karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sehingga, istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan memelihara dirinya saat suaminya tidak ada di dekatnya, karena mereka dilindungi oleh Allah.

Jika istri dianggap durhaka (nusyuz), suami memiliki hak untuk memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan dalam kasus ekstrim, memukul (dengan tidak menyakiti). Namun, jika istri telah mematuhi suaminya, maka suami tidak diperbolehkan mencari alasan yang ditujukan untuk menyusahkannya.

Perceraian dalam Islam dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Proses perceraian perlu dilakukan dengan cara yang layak dan sebisa mungkin tidak merugikan pihak yang bersangkutan.

Dalam Ajaran Al-Hadist

Menurut ajaran Hadis Rasulullah SAW, tindakan perceraian (talak) pada dasarnya

dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai (makruh) oleh Allah SWT. Ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa di antara perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah di antara yang halal adalah talak." (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

Selain itu, dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa seorang wanita yang mengajukan permintaan cerai kepada suaminya tanpa alasan yang sah, maka dia tidak akan diizinkan untuk masuk surga (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Biasanya, perceraian yang terjadi karena talak suami terhadap istri melibatkan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu alasan resmi untuk berakhirnya pernikahan, yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian karena talak suami merupakan salah satu bentuk perceraian dalam syariat Islam. Talak adalah tindakan yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Ada beberapa macam perceraian karena talak suami yang dapat terjadi, tergantung pada jumlah talak yang diberikan dan kondisi-kondisi tertentu yang mengiringinya. Berikut adalah beberapa macam perceraian karena talak suami:

- Talak Raj'i
- Talak raj'i adalah jenis talak di mana istri masih dalam masa iddah. Dalam situasi ini, suami berhak untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah, tanpa perlu menikah lagi.
- Talak Ba'in
- Talak ba'in adalah jenis talak yang diberikan tanpa syarat atau tanpa mengharuskan suami untuk kembali kepada istrinya selama masa 'iddah. Terdapat dua jenis talak ba'in yang diatur dalam pasal 119 KHI :
- Talak Ba'in Kubra
- Talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya tanpa syarat dan dalam satu kesempatan. Artinya, suami menyatakan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali secara langsung dalam satu pernyataan atau dalam satu waktu yang singkat.
- Talak yang mengakibatkan perceraian yang final dan permanen secara langsung setelah diberikan. Ini berarti bahwa suami dan istri tidak dapat memulai Kembali hubungan pernikahan mereka kecuali jika istri menikah dengan suami lain, menceraikan suami baru tersebut, dan menunggu masa iddah sebelum kembali ke suami pertamanya.
- Talak Ba'in Shugra
- Talak yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dalam dua talak terpisah, tetapi tanpa adanya hubungan intim antara keduanya di antara talak pertama dan talak kedua.
- Talak yang mengharuskan proses perceraian yang final setelah diberikan.
- Talak ini dapat dianggap sebagai talak satu dan istri masih dalam masa 'iddah, dan jika tidak dilakukan rujuk dalam masa 'iddah, maka perceraian menjadi final.
- Talak Sunnah
- Talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan atau sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana suami memberikan talak kepada istri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Ini termasuk memberikan talak saat istri tidak sedang dalam kondisi menstruasi, tidak sedang hamil, dan tidak dalam kondisi junub (setelah berhubungan intim).(pasal 121 KHI)
- Talak Bid'i
- Talak yang diberikan di luar masa haid istri atau tanpa memberikan nafkah kepada istri, atau talak yang diberikan dalam kondisi marah atau tanpa memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam syariat Islam (pasal 122 KHI).
- Talak Li'an

- Talak yang terjadi ketika suami menuduh/memfitnah istrinya melakukan zina (perselingkuhan) dan istri membantah tuduhan tersebut. Dalam kasus ini, suami harus bersumpah empat kali bahwa istrinya bersalah, dan kemudian keduanya akan menjalani proses li'an di hadapan pengadilan Islam (Pasal 125 dan 126 KHI).

#### **D. Hukum Perceraian dalam Perundang-Undangan Kontemporer:**

Perceraian di Indonesia diatur oleh “UU No. 1 Tahun 1974” tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI” No. 1 Tahun 1991” mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, suatu pernikahan dapat berakhir karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Putusan Pengadilan.

Perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi perceraian atau proses pengadilan. Permohonan perceraian hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama apabila upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tidak berhasil. Waktu perceraian dihitung sejak pengumuman perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan

Perceraian dapat terjadi akibat beberapa sebab, seperti tindakan salah satu pihak yang berselingkuh, kecanduan alkohol, melakukan pencurian, mengikuti perjudian, dan sebagainya.

- Ada kemungkinan perceraian terjadi. Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena alasan lain yang tidak terkendali.
- Jika salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana penjara dengan durasi minimal 5 tahun setelah menikah, perceraian menjadi suatu opsi yang mungkin.
- Jika salah satu pihak melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan, maka perceraian bisa terjadi.
- Jika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, perceraian hanya bisa terjadi setelah persetujuan dari pengadilan.

Pasal 156 UU tentang Pernikahan menjelaskan mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan benar dan salah) berhak mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ibu, kecuali jika ibu telah meninggal dunia. Dalam situasi ini, hak asuh anak akan beralih kepada:

- a) Perempuan dalam garis keturunan yang lebih tinggi dari ibu
- b) Ayah
- c) Perempuan dalam garis keturunan yang lebih tinggi dari ayah
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e) Perempuan yang masih memiliki hubungan darah dengan ayah anak berdasarkan garis keturunan samping

Anak yang sudah mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ayah atau ibunya.

Jika ternyata orang tua asuh tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak walaupun sudah membayar biaya nafkah anak dan hadhanah, maka berdasarkan permintaan dari kerabat dekat, pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang juga memiliki hak hadhanah.

Semua biaya terkait hadhanah (hak asuh) dan tunjangan anak menjadi tanggung jawabnya. Ayah harus bertindak sesuai kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa dan mampu mencukupi kehidupannya sendiri (usia 21 tahun).

Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada poin (a), (b), dan (d) di atas.

Besarnya tunjangan anak bagi anak yang tidak tinggal bersama (tidak dalam pengasuhan) ayahnya bisa ditentukan oleh Pengadilan, dengan mempertimbangkan kesanggupan ayah untuk membayar.

UU No. 1 tahun 1974 disebut “UU Perkawinan Nasional” dan keberadaannya bersifat mutlak bagi negara dan bangsa Indonesia. Undang-undang ini menjadi rujukan dan telah berlaku untuk berbagai kelompok. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945.

Di satu sisi, Undang-Undang ini harus mampu merealisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, Undang-Undang ini harus memberikan apresiasi terhadap berbagai realitas kehidupan sosial saat ini. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperhatikan unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan keyakinan semua kelompok masyarakat di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memperhatikan dan mengakomodasi unsur-unsur dan ketentuan hukum agama serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing golongan masyarakat di Indonesia.

Dengan diberlakukannya” UU Nomor 1 Tahun 1974”, Indonesia kini mempunyai hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian, yang berlaku secara nasional berlandaskan Pancasila.

Akan tetapi, asas “*Binneka Tunggal Ika*” akan tetap dipertahankan yang artinya meskipun telah terdapat undang-undang perkawinan dan perceraian secara nasional, tetapi keberagaman masyarakat Indonesia akan tetap diperhatikan.

Menurut Titik Triwulan Tutik, implementasi hukum perkawinan di Indonesia tengah menampilkan sifat pluralistis, dengan tiga sistem hukum perkawinan yang berbeda yang berlaku di Indonesia:

1. Hukum pernikahan berdasarkan Hukum Perdata Barat/Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku untuk WNI keturunan asing dan yang beragama Kristen.
2. Hukum pernikahan berdasarkan Hukum Islam berlaku untuk masyarakat Indonesia baik keturunan maupun pribumi yang beragama Islam.
3. Hukum pernikahan berdasarkan Hukum Adat berlaku untuk masyarakat pribumi yang masih menjunjung tinggi hukum adat istiadat.

Meskipun demikian, bagi warga negara Indonesia pribumi yang beragama Islam, hukum perkawinan pada dasarnya merupakan kombinasi antara hukum Islam dengan hukum adat. Sebaliknya, hukum perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek (BW) ditujukan bagi WNI keturunan yang beragama Kristen, terutama dari kalangan Tionghoa.

Terkait penerapan hukum perceraian yang merupakan elemen dari hukum perkawinan, juga menunjukkan sifat pluralistis. Artinya, dalam sejumlah hal terkait tindakan hukum dan peristiwa hukum, setiap kelompok penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda, diantaranya:

- a. Hukum perceraian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi pasangan suami-istri warga negara Indonesia yang beragama Islam dan melakukan perceraian di pengadilan negeri.
- b. Hukum perceraian berdasarkan hukum Islam berlaku bagi pasangan suami-istri yang merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam, jika mereka mengajukan perceraian, prosesnya akan diatur oleh hukum Islam jika dilakukan di pengadilan agama.
- c. Hukum perceraian berdasarkan hukum adat berlaku untuk pasangan suami dan istri yang merupakan warga negara Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas hukum adat serta mematuhi tradisi adat mereka, proses perceraian akan diatur oleh hukum adat.

Pernikahan dan perceraian dalam konteks hukum dan budaya suatu masyarakat atau negara dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, lingkungan sosial, dan interaksi antarindividu



dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, keputusan terkait pernikahan dan perceraian mencerminkan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut oleh individu di dalam masyarakat tersebut.

Contoh konkretnya, sistem hukum pernikahan dan perceraian di Indonesia tidak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu saja. Akan tetapi budaya perkawinan Barat juga ikut memengaruhi, sehingga menciptakan keragaman dalam hukum dan budaya pernikahan serta perceraian yang ada dan diterapkan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Perceraian pada hukum Islam sudah dinyatakan dalam ‘Pasal 38 dan Pasal 39’ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “dan diperjelas pada “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”,” Undang-undang No. 1 Tahun 1974” berusaha menyatukan hukum perkawinan secara nasional, Tetapi tetap menghargai berbagai macam hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Perceraian melalui cerai talak merupakan tindakan perceraian yang diinisiasi oleh suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku bersamaan dengan segala konsekuensi hukumnya sejak perceraian tersebut diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama (sesuai" Pasal 14 hingga Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975")

Perceraian pada dasarnya Islam tidak menyukai perceraian, karena dianggap sebagai perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Tapi dalam situasi tertentu, perceraian akan wajib, haram, mubah, atau bahkan sunnah, tergantung dalam situasi dan pertimbangan yang ada.

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah berfirman tentang perceraian. Jika muncul gejala-gejala yang bisa mengganggu kehidupan keluarga segera melakukan upayaantisipasi. Dalam Surat An-Nisa' ayat 34, disebutkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Oleh karena itu, seorang istri yang shalehah akan taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah melindungi mereka. Menurut hadits Rasulullah SAW, perceraian (talak) pada dasarnya hukumnya makruh (dibenci) oleh Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad, Abdul Kadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afandi, M. (2014). Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 191-201.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 97-98.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2002). Panduan Keluarga Muslim, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli: Figh Al Usrah Al Muslimah. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim hlm 248-249.
- Amiruddin, M. (2017). Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Syaifuddin, Muhammad., Turatmiyah, Sri., & Yahanan, Annalisa. (2013). HUKUM PERCERAIAN. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharismi. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

